



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91200049133090001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN MEDIKA CENDIKIA METRO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120004913309 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RADEN INTAN NO. 47, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro,
Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34111 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08127982609 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85494 - Pendidikan Kesehatan Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Raden Intan No. 47, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro,
Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34111 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Oktober 2021

a.n. Wali Kota Metro
Kepala DPMPSTP Kota Metro,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91200049133090001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	Tinggi	Persyaratan: - Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan RISTEK Mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kewajiban:	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Metro	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 – fax (0725) 41549
Iring Mulyo, Metro Timur

REKOMENDASI

Nomor : 421/ 1551 /D.1/04/2021

- Dasar : Surat atau Nota /Kartu Kendali Berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan MEDIKA CENDIKIA METRO tanggal : 30 September 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tanggal 29 April 2011;
3. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) tanggal 13 Mei 2011;
4. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tanggal 27 Desember 2018;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
9. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMBERIKAN REKOMENDASI

Kepada :
Nama Lembaga : **MEDIKA CENDIKIA METRO**
Layanan : LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
Pengelola : **MARSONO BACHTIAR, M.M**
Penyelenggara : Yayasan Medika Cendikia Metro
Alamat Lembaga : Jl. Raden Intan No.47 15B Timur
Kelurahan : Imopuro
Kecamatan : Metro Pusat
TMT : **05 Oktober 2021 – 05 Oktober 2024**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 421.92/ 35 /D.1/04/2021

1. Nama Lembaga : **MEDIKA CENDIKIA METRO**
2. Alamat : Jl. Raden Intan No.47 15b Timur Imopuro Metro Pusat
3. Jenis Penyelenggaraan : LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)
-

4. Pendapat Pemeriksaan :

No	Uraian	Nilai				Keterangan
		A	B	C	D	
1.	Gedung		√			
2.	Administrasi		√			
3.	Sarana dan Prasarana		√			
4.	Murid/siswa		√			
5.	Tendik/Pengelola		√			
6.	Menu pembelajaran		√			

KETERANGAN

- A Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C Cukup
D Kurang

5. Lain - lain :
-
-

6. Disetujui/ Tidak disetujui : ☒ Disetujui ☐ Tidak disetujui

7. Diperiksa Tanggal : 05 Oktober 2021

8. Tim Pemeriksa : Tanda Tangan Tim Verifikasi

1. Dewi Hastuti, S.Pd, M.Pd

3. Pujud Santoso, S.Pd

2. Indrayani, M.Pd

4. Hendra Budiman, S.

5. Hely Noveriyeni, S.IP M.Si.

Metro, 07 Oktober 2021

KEPALA DINAS

SUWANDI, S.IP., M.M

Pembina TK.I

NIP. 19670512 200003 1 009



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010258.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MEDIKA CENDIKIA METRO**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FIELIA QORY SAFFIRA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris FIELIA QORY SAFFIRA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MEDIKA CENDIKIA METRO disingkat YP-MACETRO tanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017061518100745 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MEDIKA CENDIKIA METRO disingkat YP-MACETRO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MEDIKA CENDIKIA METRO disingkat YP-MACETRO berkedudukan di KOTA METRO sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris FIELIA QORY SAFFIRA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA METRO.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012518.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 21 Juni 2017